

RESEARCH ARTICLE

PROTEKSI KEAMANAN TERHADAP JAKSA DAN KELUARGANYA PASCA DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Anggih Romadhon ✉

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

✉ anggih.romadhon@gmail.com

ABSTRACT

Jaksa memiliki peran sentral dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan peradilan, oleh karenanya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. Dalam menjalankan tugas sebagai Penyidik, Penuntut Umum, Pengacara Negara, Eksekutor Putusan Pengadilan, Intelijen Penegakan Hukum dan berbagai tugas lainnya sesuai amanat Undang-undang, maka Jaksa menjadi profesi yang lekat dengan gangguan dan risiko keamanan. Tidak hanya terhadap dirinya pribadi tetapi juga terhadap keluarganya. Ancaman fisik maupun intimidasi verbal kerap diterima para Jaksa dan keluarga yang dapat menimbulkan rasa takut dan mengancam keselamatan jiwa. Gangguan-gangguan ini tentu saja bertujuan untuk menghambat dan mengacaukan independensi serta proses penegakan hukum yang dilaksanakan. Oleh karena itu regulasi dan pengaturan yang komprehensif serta jaminan dari negara untuk melindungi jaksa dan keluarga adalah kebutuhan mutlak demi terwujudnya supremasi penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: jaksa, keluarga, gangguan, melindungi, penegakan hukum.

INTRODUCTION

Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya tersebut tentu saja Jaksa seringkali menemui gangguan, ancaman bahkan intimidasi yang berisiko terhadap keamanan Jaksa yang bersangkutan maupun terhadap keluarganya. Ancaman-ancaman ini bertujuan untuk menimbulkan rasa takut sehingga diharapkan Jaksa akan terganggu dan hilang nyali dan

keberaniannya dalam mengungkap kasus-kasus besar misalnya. Jaksa kerap kali menjadi sasaran luapan kemarahan dari Tersangka, terdakwa, pendukung terdakwa, maupun pendukung korban. Untuk kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, tidak jarang masyarakat mengekspresikan dukungannya terhadap korban atau terdakwa dengan cara berdemonstrasi. Dalam situasi ini Jaksa kerap kali menjadi sasaran amarah para demonstran yang bahkan sampai melontarkan ancaman verbal kepada Jaksa.

Rasa aman dalam menjalankan tugas adalah kebutuhan mutlak bagi Jaksa agar ia dapat menjalankan tugas dan fungsinya tanpa gangguan dan tetap konsisten untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Pelindungan terhadap diri pribadi dan keluarga merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Dapat kita bayangkan apabila Jaksa menjadi takut akan ancaman-ancaman tersebut sehingga menjadi tidak fokus dalam menjalankan tugasnya, maka akan terganggu juga proses penegakan hukum secara umum. Oleh karena itu pembiaran dan pengabaian keamanan Jaksa tidak boleh lagi terjadi.

Sebagai *rechstaat*, hukum di Indonesia harus berjalan sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila sehingga harapan akan keadilan dan pengayoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum pidana terbagi menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum Pidana Materiil adalah sejumlah aturan yang mengatur mengenai apa, siapa dan bagaimana perbuatan yang dapat dikenakan pidana. Sedangkan Hukum Pidana Formil sendiri berisi pengaturan bagaimana menerapkan hukum materiil tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia, baik itu terhadap tersangka/terdakwa, saksi dan korban. Untuk mencapai tujuan mulia hukum, maka diperlukan penegak hukum yang melakukan tugas dan wewenang tertentu agar hukum materiil dapat terwujud¹. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, para aparat harus merdeka dari tekanan dan ancaman. Oleh karena itulah pemberian proteksi keamanan terhadap Jaksa merupakan bentuk upaya negara dalam melindungi independensi aparat penegak hukum serta menciptakan penegakan hukum yang adil dan profesional.

Pada era saat ini dimana kejahatan semakin berkembang, maka spektrum ancaman terhadap Jaksa dan keluarganya juga semakin luas. Tidak hanya bersifat fisik, namun juga bersifat non fisik serta verbal. Telah banyak kejadian dan insiden dimana Jaksa mendapatkan pengancaman dan intimidasi karena tengah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Jaksa, seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, intelijen yustisial dan hal-hal lain yang terkait dengan fungsi kekuasaan Kehakiman.

Eskalasi dan potensi ancaman terhadap keselamatan Jaksa dan keluarga akan semakin meningkat apabila Jaksa tengah menangani perkara-perkara “kakap” dan menarik perhatian masyarakat. Penanganan kejahatan *white collar crime* akan semakin meningkatkan potensi ancaman. Penanganan kasus-kasus korupsi yang bernilai puluhan trilyun rupiah, penanganan kejahatan HAM serta penanganan perkara terorisme akan semakin memunculkan potensi ancaman, tidak hanya terhadap diri Jaksa tersebut, tetapi juga kepada keluarga dan harta bendanya. Hal ini dapat kita lihat secara tersirat misalnya, jaksa yang sedang melakukan penuntutan perkara terorisme, akan semakin ketat juga pengamanannya. Ini karena adanya kekhawatiran bagian kelompok teror akan menjadikan jaksa sebagai target mereka. Sehingga dalam suatu sidang, Jaksa mendapatkan pengawalan bersenjata dari pihak Kepolisian untuk menjamin keamanan para Jaksa serta menjamin setiap proses pelaksanaan

¹ C.Djisman Samosir. Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana. Nuansa Aulia. Bandung. Hlm 9.

hukum pidana dapat terlaksana tanpa adanya ancaman yang menimbulkan bahaya bagi diri, jiwa, keluarga dan atau harta Jaksa yang bersangkutan.

Namun sayangnya, belum ada payung hukum Undang-undang atas semua upaya tersebut, sampai disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Nomor 21 Tahun 2021).

Dalam Pasal 8 A UU Nomor 21 Tahun 2021, telah disebutkan bahwa:

1. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa beserta anggota keluarganya berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.
2. Pelindungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Kejaksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila mengacu pada aturan tersebut maka secara *expressis verbis* negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan proteksi keamanan dan pelindungan bagi Jaksa. Bahkan tidak hanya terhadap diri pribadi Jaksa, tetapi juga kepada anggota keluarga dan juga harta bendanya. Batas mengenai siapa saja anggota keluarga yang akan mendapatkan pelindungan ini adalah orang yang mempunyai ***hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan juga orang yang menjadi tanggungan dari Jaksa*** (vide Penjelasan Pasal 8A Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2021).

Ini mempunyai makna bahwa “keluarga” yang harus dilindungi bukan hanya yang mempunyai pertalian darah sampai derajat ketiga, namun juga terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan perkawinan kepada Jaksa serta yang menjadi tanggungan, yang berarti bisa juga terhadap staf maupun Asisten yang bekerja di rumah Jaksa. Ini menjadi penting sebab seringkali yang menjadi obyek pengancaman dan intimidasi ditujukan bukan kepada pribadi Jaksa, namun juga menyasar pada orang-orang di sekitar Jaksa, baik itu keluarga maupun orang-orang yang berada di sekitar Jaksa seperti staf dan Asisten rumah tangga jaksa yang bersangkutan. Gangguan terhadap orang-orang yang menjadi tanggungan Jaksa tentu akan turut mempengaruhi kinerja Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, oleh karena itu maka pelindungan terhadap keluarga sedikit diperluas dengan memasukkan orang-orang yang menjadi tanggungan Jaksa juga turut mendapatkan pelindungan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan regulasi yang ada di Indonesia mengenai pelindungan bagi Jaksa dan keluarganya. Penelitian ini juga akan dilakukan secara normatif dengan fokus kepada referensi Pustaka dan dokumen. Selain itu akan dilakukan pendekatan konseptual dan studi literatur untuk mengetahui secara mendalam tentang semua yang berkaitan dengan isu yang ada dalam tulisan ini. Dalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan perpustakaan. Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat dalam penelitian ini. Prosedur yang diambil adalah studi literatur.

RESULTS & DISCUSSION

1. Kedudukan Jaksa

Kedudukan Jaksa baik secara profesi maupun lembaga telah banyak mengalami perubahan, namun yang jelas Jaksa maupun Kejaksaan telah dikenal sejak zaman dahulu yaitu pada zaman Kerajaan Majapahit. Pada zaman tersebut telah ada beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Saat itu yang menjadi seorang Adhyaksa adalah Gajah Mada. Ia bertugas untuk melaksanakan peraturan yang dibuar Raja dan melaporkan penanganan perkara-perkara tersebut ke Pengadilan. Jaksa jelas merupakan alat negara, karena ia mewakili Raja atau Negara dalam pelaporan perkara ke Pengadilan dan bertanggung jawab kepada Raja pada zaman dahulu.²

Penelitian yang dilakukan W.F Stutterheim menyebutkan bahwa Dhyaksa adalah pejabat negara yang juga seorang Hakim untuk menangani masalah peradilan dalam siding pengadilan. Para Dhyaksa ini dipimpin oleh seorang Adhyaksa. Saat zaman Kerajaan Majapahit, Gajah Mada adalah seorang Adhyaksa.

Pada zaman penjajahan Belanda, lembaga Kejaksaan bernama *Openbaar Ministerie* yang memberikan perintah kepada pegawainya untuk berperan sebagai *Magistraat* serta *Officier Van Justitie* didalam *Landraad*, *Jurisdiction Geschillen* dan *Hooggerichtshof*.

Sejak awal berdiri, kedudukan lembaga Kejaksaan terus mengalami perkembangan. Pada awal proklamasi Kemerdekaan, didalam rapat PPKI memutuskan bahwa kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Namun yang menjadi perubahan kedudukan signifikan adalah ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang ingin menata ulang lembaga-lembaga. Kemudian pada tahun 1961, lahir UU Nomor 15 tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI dan menyebutkan kedudukan Kejaksaan RI sebagai alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang memiliki tugas sebagai Penuntut Umum.

Sebagai aparatur penegak hukum, tugas-tugas Jaksa lekat dengan bahaya, oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme atau sistem yang memberikan rasa aman bagi para Jaksa untuk melaksanakan tugas menegakkan hukum di Indonesia. Rasa aman adalah hak konstitusional warga negara dan dijamin dalam konstitusi yaitu dalam Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945, yaitu:

“Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Selain dijamin oleh konstitusi, Hak atas Rasa Aman ini juga tercantum dalam Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”

² Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985. Panitia Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia. H.R Sadili Sastrawijaya, S.H. Jakarta: Kejaksaan Agung). 1985. Hlm 8-17.

Ini mempunyai konsekuensi bahwa semua manusia pada dasarnya harus dilindungi dan bebas dari ancaman ketakutan. Ini adalah Hak Dasar, terlebih bagi seorang Jaksa yang bertugas maka harus bebas dari segala hal yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan institusi dan profesi serta sebagai aparatur negara.

Secara internasional, Proteksi keamanan atau perlindungan terhadap Jaksa pertama kali diinisiasi oleh organisasi jaksa internasional IAP (*International Association Of Prosecutors*) dalam *Declaration On Minimum Standards Concerning The Security And Protection Of Public Prosecutors And Their Families*. Standar ini baru-baru ini juga turut diadopsi oleh Resolusi PBB dalam hal memperkuat aturan melalui peningkatan integritas dan kapasitas penuntutan³ yang mana PBB mendorong para negara anggotanya agar menerapkan hal-hal tersebut. *Guidelines on The Role Of Prosecutors* diadopsi oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada *Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana, Cuba pada tahun 1990.

Ini mempunyai makna bahwa bangsa-bangsa di dunia telah menyadari pentingnya panduan prinsipal mengenai peran jaksa di seluruh dunia, tidak hanya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Jaksa, namun juga berkaitan dengan hak-haknya. Termasuk hak jaksa untuk mendapatkan proteksi keamanan. Ini mempunyai implikasi bahwa para negara anggota PBB mempunyai kewajiban untuk memastikan jaksa-jaksa pada negaranya bisa menjalankan tugas dan wewenangnya secara independent dan professional, tanpa intimidasi, halangan, campur tangan/ intervensi. Profesi jaksa sangat berat dan serius tanggung jawabnya, apalagi jika jaksa sedang menangani perkara-perkara besar, maka otomatis ancaman terhadap keamanan diri dan keluarga serta harta bendanya akan meningkat. Tanpa tersedianya proteksi keamanan terhadap diri pribadi, harta benda dan keluarga, maka mustahil jaksa bisa menjalankan tugasnya secara independen dan professional.

Pengaturan mengenai proteksi keamanan bagi Jaksa disebutkan dalam Pasal 5 *Guidelines on The Role Of Prosecutors* yaitu

“Prosecutors and their families shall be physically protected by the authorities when their personal safety is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions”

Bahwa dalam Pasal ini menyebutkan jaksa dan keluarganya harus dilindungi oleh Otoritas Yang Berkuasa ketika keamanannya terancam sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi penuntutan dan membebaskan tanggung jawab tersebut kepada negara. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang Jaksa tentu mempunyai dapat memiliki efek bisa jadi berdampak terhadap keamanan pribadi Jaksa dan keluarganya, oleh karena itu negara harus menyediakan proteksi keamanan apabila ada ancaman terhadap keselamatan terhadap Jaksa dan keluarganya.

Sedangkan pengaturan dalam *Declaration On Minimum Standards Concerning The Security And Protection Of Public Prosecutors And Their Families*, pengaturan mengenai proteksi keamanan Jaksa diatur secara lebih rinci, antara lain:

³ *United Nations Resolution 17/2 ‘Strengthening the rule of law through improved integrity and capacity of prosecution services’.*

Pasal 1

“States should take all necessary measures to ensure that public prosecutors, together with their families, are physically protected by the appropriate state authorities when their personal security is threatened as a result of the proper discharge of their functions”

Yang terjemahan bebasnya bahwa dalam hal ini maka negara harus mengambil segala langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin jaksa bersama dengan keluarganya terlindungi secara fisik oleh otoritas negara yang berwenang KETIKA keselamatan pribadinya terancam, sebagai hasil dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Hal ini menurut Penulis adalah langkah dasar untuk perlindungan keamanan bagi jaksa dan keluarganya. Negara harus bisa mengantisipasi dan mengambil langkah taktis dan strategis guna melindungi Jaksa dan keluarganya yang terdampak ancaman keamanan sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa.

Pasal 2

“In particular, states should provide any necessary security at the workplace, which includes the courthouse, the public prosecutor’s office and other places where the public prosecutor exercises official functions, and if necessary should also provide protection for public prosecutors and their families at home or when travelling”

Yang terjemahan bebasnya bahwa berdasarkan ketentuan ini maka Negara harus menyediakan segala kebutuhan keamanan di tempat Jaksa bekerja, baik itu di kantor, Pengadilan maupun di tempat2 dimana Jaksa melaksanakan tugas dan fungsinya. Tidak jarang seorang Jaksa melaksanakan tugas lapangan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya. Bahkan jika diperlukan, perlindungan keamanan disediakan terhadap jaksa dan keluarganya yang sedang di rumah maupun bepergian keluar.

Penulis berpendapat hal ini adalah bentuk keseriusan negara untuk melindungi aparaturnya penegak hukumnya, dalam hal ini Jaksa. Karena perangkat keamanan harus juga ditempatkan pada setiap Jaksa melaksanakan tugasnya, yaitu tidak hanya didalam kantor Kejaksaan tetapi juga Pengadilan dan tempat lain dimana Jaksa melaksanakan tugas dan wewenang.

Pasal 3

“Where security measures are determined to be necessary, states should take all steps to provide that necessary protection including engaging the police or security guards. Where it is required, states should also provide the workplace and homes of prosecutors with appropriate security devices and systems and should provide prosecutors and their families with appropriate personal protection devices”

Yang terjemahan bebasnya adalah ketika perlindungan keamanan diperlukan maka Negara harus mengambil segala langkah yang diperlukan untuk kebutuhan keamanan tersebut. Perlindungan keamanan itu meliputi petugas Kepolisian dan penjaga keamanan. Bahkan jika diperlukan maka Negara juga harus menyediakan sistem dan peralatan keamanan yang memadai di tempat kerja dan rumah Jaksa dan Negara juga harus menyediakan Jaksa dan keluarganya dengan peralatan keamanan pribadi bagi Jaksa dan keluarganya.

Penyediaan peralatan keamanan bagi Jaksa dan keluarganya merupakan langkah preventif dan defensive, sehingga Jaksa dan keluarganya bisa membela diri ketika ancaman datang. Proteksi keamanan bagi Jaksa dan keluarganya juga harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat yang merupakan penanggung jawab keamanan masyarakat secara umum.

Pasal 4

“An appropriate state authority should be given the responsibility to assess the security risk both to prosecutors generally and to specific prosecutors as well as their families and to keep all assessments under review at reasonable intervals or when circumstances change”

Yang terjemahan bebasnya adalah bahwa otoritas negara harus diberikan tanggung jawab untuk menilai risiko keamanan baik terhadap Jaksa maupun keluarganya dan penilaian tersebut diberikan dengan rentang waktu tertentu atau sesuai perubahan keadaan.

Dalam pasal ini mewajibkan negara untuk melakukan risiko keamanan agar upaya proteksi yang dilakukan bisa optimal dan efektif. Ini menjadi penting untuk memetakan apa saja potensi risiko keamanan yang kemungkinan akan diterima oleh Jaksa dan keluarganya. Bahkan jika diperlukan ini dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi perubahan risiko keamanan.

Pasal 5

“An appropriate state authority should be given the responsibility to provide public prosecutors and their families with information, training and advice concerning personal safety”

Yang terjemahan bebasnya adalah bahwa otoritas negara wajib diberikan tanggung jawab untuk menyediakan Jaksa dan keluarganya berupa informasi, pelatihan dan pendapat mengenai keselamatan pribadi

Pelatihan pertahanan diri sangat penting diberikan sebab risiko keamanan dapat setiap saat terjadi, dan ketika Jaksa dan keluarganya memiliki pengetahuan dan skill dasar pertahanan ini maka risiko keamanan diharapkan dapat cepat teratasi.

Pasal 6

“Where the police, the prosecution authority, or any other state authority has information concerning specific threats or security risks to public prosecutors or their families they should advise the prosecutor and the prosecutor’s family of that threat or risk. In such a case an appropriate state authority should carry out an assessment of that threat or risk and provide all necessary security for the prosecutor and the prosecutor’s family and advise them concerning any steps they should take to take care of their own security”

Yang terjemahan bebasnya adalah bahwa ketika Polisi, kejaksaan maupun otoritas negara lainnya memiliki informasi ancaman yang spesifik atau berkaitan dengan risiko keamanan Jaksa atau keluarganya, mereka harus menasihati Jaksa dan keluarganya akan risiko atas ancaman tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka otoritas Negara harus membuat penilaian terhadap risiko dan ancaman tersebut dan menyediakan semua yang dibutuhkan untuk keamanan Jaksa dan keluarganya serta memberikan saran mengenai

langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan Jaksa dan keluarganya dimaksud.

Dalam ketentuan ini Penulis berpendapat bahwa negara beserta aparaturnya yang bertanggung jawab terhadap keamanan wajib memberitahukan ancaman risiko keamanan terhadap Jaksa dan keluarganya, agar menciptakan awareness dan kehati-hatian terhadap kegiatan sehari-harinya. Juga terhadap perangkat keamanan yang harus disediakan oleh negara untuk melindungi para Jaksa dan keluarga.

Pasal 7

“Where public prosecutors become aware of specific threats or risks to themselves or their families they should inform the appropriate state authorities”

Yang terjemahan bebasnya adalah ketika Jaksa menyadari adanya ancaman spesifik atau risiko terhadapnya dan keluarga, maka ia harus menginformasikan hal tersebut kepada otoritas negara. Penulis berpendapat bahwa hal ini sudah selayaknya menjadi kewajiban Jaksa untuk turut memberitahukan setiap ancaman yang diterima agar bisa dinilai risikonya oleh negara melalui aparaturnya yang bertanggung jawab terhadap keamanan.

Pasal 8

“Where public prosecutors or their families are subjected to violence or threats of violence, or are harassed, stalked, intimidated or coerced in any manner, or subjected to any form of inappropriate surveillance, states shall ensure

- (i) that such incidents are fully investigated,*
- (ii) that the prosecutor is informed concerning the outcome of the investigations,*
- (iii) that steps are taken to prevent any recurrence of the incidents and, where appropriate, to bring criminal charges, and,*
- (iv) that the prosecutor and his or her family receive any necessary counselling or psychological support”*

Yang terjemahan bebasnya adalah ketika Jaksa dan keluarganya menjadi obyek kekerasan dan ancaman kekerasan, atau dilecehkan, diikuti, diintimidasi atau dipaksa dalam segala bentuk, atau menjadi diawasi tidak perlu, maka otoritas negara harus memastikan:

- i. Hal tersebut diinvestigasi secara penuh.
- ii. Jaksa mendapatkan informasi terkait hasil dari investigasi tersebut
- iii. Ada langkah-langkah yang diambil untuk mencegah untuk terulangnya insiden tersebut dan jika perlu menuntut secara pidana
- iv. Jaksa dan keluarganya mendapatkan konseling dan dukungan psikologis yang layak

Dalam ketentuan ini mengatur mengenai apa yang harus dilakukan apabila telah terjadi kekerasan, intimidasi, pelecehan, pemaksaan atau bentuk ancaman keamanan lainnya yaitu negara wajib melakukan investigasi secara penuh agar ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengantisipasi terulangnya kejadian dimaksud.

Pasal 9

"In the cases referred to in paragraph 8 the prosecution authority should consider whether there are any other measures of assistance which might be adopted, for example by deploying additional prosecutors to assist the public prosecutor concerned"

Yang terjemahan bebasnya adalah dalam kasus-kasus seperti yang disebutkan dalam pasal 8, Otoritas Kejaksaan harus mempertimbangkan adanya langkah-langkah bantuan yang bisa dilakukan, misalnya menugaskan jaksa tambahan untuk membantu jaksa yang bersangkutan.

Dalam ketentuan ini mewajibkan institusi Kejaksaan RI untuk menugaskan jaksa tambahan agar bisa mem-*backup* personil Jaksa lain karena tugas penegakkan hukum tidak bisa tertunda walaupun hal itu disebabkan oleh alasan keamanan.

Pasal 10

"States should consider providing compensation for death or injury caused to public prosecutors or their families arising from an attack by a person whose motive for the attack is related to the proper exercise by the prosecutor of his or her functions. Where measures adopted to counter a threat or a risk cause serious disruption to the lives of prosecutors or their families compensation should also be considered"

Yang terjemahan bebasnya adalah negara harus mempertimbangkan untuk menyediakan kompensasi untuk kematian atau luka-luka bagi Jaksa dan keluarganya yang disebabkan/ditimbulkan oleh serangan dari seseorang yang motifnya terkait tugas dan fungsi Jaksa. Langkah-langkah untuk melawan ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan serius tersebut juga harus dipertimbangkan, juga terhadap kompensasi terhadap keluarga jaksa.

Apabila risiko yang terburuk terjadi yaitu kematian, maka negara sudah selayaknya memberikan kompensasi yang memadai kepada keluarga Jaksa yang ditinggalkan guna menopang kehidupan sehari-hari, jangan sampai keluarga Jaksa yang ditinggalkan menjadi terlantar kehidupannya.

Pasal 11

"States and state authorities should take such steps as are practicable to prevent personal information concerning public prosecutors or their families becoming known to third parties where this would be inappropriate"

Yang terjemahan bebasnya adalah bahwa negara dan otoritas negara harus mengambil langkah-langkah praktis untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan tersebarnya informasi Jaksa dan keluarganya yang dapat diketahui oleh Pihak Ketiga yang tidak berhak.

Pelindungan informasi pribadi Jaksa dan keluarga juga sangat penting, karena informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Jaksa dan keluarganya.

Pasal 12

"States should take special care to assess any security risks and to take appropriate measures of protection where public prosecutors are likely to be particularly vulnerable owing to the nature of their work,

for example where prosecutors work on cases concerning terrorism, organised crime, war crimes, crimes against humanity, the seizure of criminal assets or crimes committed by persons in authority within the state”

Yang terjemahan bebasnya adalah negara harus mengambil perhatian khusus untuk menilai risiko- risiko keamanan dan mengambil langkah-langkah yang memadai terkait keamanan dimana Jaksa menjadi rentan karena sifat pekerjaannya misalnya dalam menangani kasus terorisme, organisasi kejahatan, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, penyitaan aset-aset kejahatan, atau kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki wewenang.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Jaksa seringkali menangani perkara-perkara besar yang meningkatkan risiko keamanan seperti perkara-perkara yang tersebut diatas, untuk itu negara harus memberikan atensi dan tindakan cepat untuk mengantisipasi berbagai ancaman keamanan yang timbul terhadap Jaksa dan keluarganya.

Pasal 13

“Measures for the protection of prosecutors and their families should also be applied for the benefit of other persons who work for prosecutors or prosecuting authorities and their families where this is reasonably necessary for their security and protection”

Yang terjemahan bebasnya adalah langkah-langkah untuk melindungi jaksa dan keluarganya juga harus diterapkan untuk kepentingan orang lain yang bekerja untuk jaksa atau otoritas penuntutan dan mereka keluarga di mana ini cukup diperlukan untuk keamanan mereka dan perlindungan.

Antisipasi terhadap ancaman keamanan Jaksa wajib dilakukan oleh negara.

Pasal 14

“States should designate the particular authorities charged with performing the duties and functions referred to in this Declaration and should inform public prosecutors and their families which authorities have been designated for any particular purpose”

Yang terjemahan bebasnya adalah bahwa negara harus menunjuk otoritas tertentu yang ditunjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi dan harus memberitahu jaksa penuntut umum dan mereka keluarga yang otoritasnya telah ditunjuk untuk setiap tujuan tertentu.

Kejaksaan RI pada dasarnya bukanlah institusi yang punya keahlian dan spesialisasi dalam perlindungan keamanan, oleh karena itu membutuhkan instansi lain untuk melaksanakan fungsi keamanan dan negara harus menunjuk otoritas yang bertanggung jawab terhadap hal itu.

Selain pengaturan dan prinsip-prinsip internasional diatas, telah terdapat sejumlah pengaturan mengenai proteksi keamanan bagi Jaksa, antara lain didalam:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Masyarakat;
2. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Pelindungan Bagi Penyidik,

Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan Beserta Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Nomor 21 Tahun 2021);

Dalam peraturan-peraturan tersebut telah dijelaskan secara teknis dan rinci mengenai proteksi keamanan bagi jaksa dan keluarganya, namun sayangnya pengaturan itu hanya berlaku bagi penanganan perkara-perkara terorisme, padahal seperti yang kita ketahui bahwa risiko keamanan timbul bukan hanya ketika Jaksa menangani perkara-perkara terorisme, namun bisa karena perkara tindak pidana umum lain, perkara korupsi, HAM berat, atau perkara yang menyita perhatian masyarakat dan menjadi isu nasional. Didalam prinsip-prinsip yang tertera didalam *Guidelines on The Role Of Prosecutor* dan *Declaration On Minimum Standards Concerning The Security And Protection Of Public Prosecutors And Their Families*, proteksi keamanan Jaksa wajib diberikan oleh negara dalam perkara apapun dan tidak dibatasi secara khusus..

“Prosecutors and their families shall be physically protected by the authorities when their personal safety is threatened as a result of the discharge of prosecutorial functions”

Artinya semua bentuk ancaman sebagai akibat dari pelaksanaan tugas penuntutan, maka wajib dilindungi oleh negara. Ini berarti bukan hanya terhadap perkara terorisme, jaksa dan keluarganya wajib dilindungi, tetapi terhadap SEMUA jenis perkara.

CONTOH PERKARA ANCAMAN KEAMANAN TERHADAP JAKSA

1. Pada tanggal 16 November 2003, kasus ancaman keamanan terhadap Jaksa yang terjadi di Kupang dimana massa melakukan tindakan anarkis dalam sidang perkara a.n terdakwa Romo Frans Amanue yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Bupati Flores Timur. Kericuhan yang saat itu terjadi menyebabkan ribuan orang yang tadinya hendak berunjuk rasa menjadi melakukan Tindakan anarkis yaitu melakukan pembakaran terhadap kantor Pengadilan Negeri Larantuka dan Kejaksaan Negeri Larantuka. Bahkan saat kejadian anggota Majelis Hakim dan Anggota Tim Jaksa Penuntut Umum yaitu terdiri dari Hayin Sugito dan anggotanya mengungsi ke Keuskupan Larantuka guna menghindari amuk massa.⁴
2. Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2004 pukul 22.15 WITA, kembali terjadi peristiwa memilukan terhadap seorang Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang Bernama Ferry Silalahi. Ia ditembak oleh orang tak dikenal hingga tewas di tempat karena berondongan peluru di bagian dada dan lengan. Saat itu jenazah Jaksa Ferry Silalahi disemayamkan di rumah dinas Jalan Mayjen Sutoyo, Palu Timur selanjutnya almarhum akan dibawa ke Jakarta pada hari Jumat (28/5) pagi. Peristiwa naas terjadi pada saat Jaksa Ferry Silalahi bersama istrinya baru selesai mengikuti ibadah kebaktian persekutuan jemaat Gereja Kristen Indonesia, di kediaman Thomas D. Ihalaw, di Jalan Swadaya Palu, Kelurahan Tana Modindi, Palu Selatan. Saat itu almarhum bersama istrinya baru

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/30157/massa-membakar-kantor-pengadilan-larantuka>

keluar gang dari rumah tempat pelaksanaan ibadah kebaktian, namun seketika terdengar 5 (lima) kali bunyi tembakan dari mulut gang dan mengenai kaca depan mobil yang dikendarai almarhum. Mendengar bunyi tembakan dan kaca mobil sudah pecah berhamburan, istri almarhum Jaksa Ferry Silalahi langsung melompat keluar mobil tanpa mengetahui kondisi suaminya yang sudah berlumuran darah yang terkena tembakan tepat di lengan kirinya hingga tembus ke jantung, dan 2 (dua) tembakan lainnya tepat di dada dan pinggang bagian kanan. Saat itu korban Jaksa Ferry Silalahi langsung meninggal di tempat kejadian.⁵

3. Pada tanggal 24 Februari 2012, terdapat kejadian ancaman terhadap keamanan Jaksa. Ini bermula pada persidangan yang digelar di Cianjur, dimana dalam kasus tersebut terdapat Jaksa yang menjadi sasaran lemparan papan nama Penuntut Umum hingga menyebabkan bagian belakang kepalanya mengalami pendarahan.⁶
4. Pada tanggal 29 Februari 2012, Deddy Sugarda membacok seorang Jaksa Sistoyo yang menjadi terdakwa perkara korupsi sehingga Jaksa Sistoyo mengalami luka dan mendapat perawatan di RS Halmahera Bandung.⁷
5. Pada tanggal 15 Agustus 2013, telah terjadi dugaan pembakaran Kantor Kejaksaan Negeri Wamena, Papua.⁸
6. Pada tanggal 16 September 2015, seorang Jaksa di Malaysia yang bernama Anthony Kevin Morais dibunuh secara keji dengan cara disemen didalam tong bekas bensin dan dibuang ke dasar rawa. Mayat Jaksa Anthony ditemukan didekat Sungai Klang, Selangor. Jaksa Anthony sendiri termasuk dalam gugus tugas khusus penyelidikan perkara 1MDB yang merupakan perkara penggelapan uang besar di Malaysia yang melibatkan Perdana Menteri saat itu, Najib Razak.⁹
7. Pada tanggal 10 Mei 2014, Jaksa Novan Siregar ditemukan tewas bersimbah darah dengan beberapa tusukan di tubuh dan kepalanya. Diduga kuat hal ini disebabkan oleh kasus yang sedang ditangani korban. Jaksa Novan Siregar sendiri menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Bagian Ekonomi Kejaksaan Tinggi Jambi. Diduga kuat sebelum tewas, korban terlibat perkelahian dan dikeroyok.¹⁰
8. Pada tanggal 7 Juni 2016, seseorang bernama Dedy Sugarda nekat melakukan pembakaran terhadap aula Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Saat itu Deddy Sugarda mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena ada keperluan dan ingin menemui Asisten Intelijen Kejati Jawa Barat, namun karena tidak berhasil menemui Asisten Intelijen tersebut maka Deddy menyebarkan cairan dari botol bekas minuman kearah mimbar lalu berkobarlah api, setelah itu ia keluar Gedung KEjaksaan Tinggi Jawa Barat lalu menuju tiang bendera lalu berkata “tuh

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/42992/jaksa-kasus-beteleme-ditembak-mati>.

⁶ <https://koran.tempo.co/read/nusa/265728/jaksa-dilempar-papan-nama>.

⁷ <https://www.tribunnews.com/regional/2012/02/29/deddy-rencanakan-2-bulan-bacok-jaksa-sistoyo>

⁸ <https://jubi.co.id/ruang-bendahara-kejari-wamena-dibakar/>

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150917140237-106-79369/mayat-jaksa-malaysia-ditemukan-disemen-dalam-tong>

¹⁰ <https://jateng.tribunnews.com/2014/05/11/jaksa-novan-tewas-ditikam-diduga-terkait-utang-piutang>

sudah saya bakar” dan tidak berselang lama kemudian ia dibawa oleh petugas Polsek Bandung Wetan untuk diamankan guna menjalani proses hukum.¹¹

9. Pada tanggal 24 Januari 2017, Terdakwa Deddy Sugarda yang menjalani persidangan atas kasus pembakaran kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melemparkan sepatu kepada Jaksa Taufik selaku Penuntut Umum pada perkaranya. Intimidasi yang dilakukan Deddy Sugarda sudah dilakukan kesekian kalinya.¹²
10. Pada tanggal 28 Mei 2018, telah terjadi peristiwa penculikan terhadap RM (4) yang merupakan putra dari Jaksa Kundrat Mantolas. RM hilang saat bermain didepan ruamahnya di Perumahan BSB Blok D Nomor 38 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Motif dari penculikan tersebut ternyata berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Noenasi Kec Miomafo Tengah Kab Timor Tengah Utara yang sedang ditangani Jaksa Kundrat Mantolas yang menjabat sebagai Kasi Pidana Khusus Kejari Timor Tengah Utara. Jaksa Kundrat Mantolas mengaku sering mendapatkan ancaman pembunuhan dan penganiayaan dari orang tidak dikenal melalui telepon seluler.
11. Pada tanggal 12 Maret 2019, seorang pelaku berinisial R diamankan oleh Polres Tanjungpinang. Diduga pelaku tersebut hendak melakukan pembunuhan terhadap Jaksa Dicky Saputra seorang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Bintan. Dugaan awal pelaku R tersebut dilengkapi senjata api untuk menembak Jaksa Ducki saputra yang sedang menangani perkara narkoba.¹³

Dari 11 (sebelas) contoh kasus-kasus tersebut diatas, kita dapat melihat bahwa potensi kerawanan terhadap keamanan Jaksa adalah hal yang selalu ada dalam setiap pelaksanaan tugas, baik itu ketika Jaksa melakukan tugas Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi. Ancaman terhadap nyawa Jaksa dapat terjadi setiap saat dan dapat berakibat fatal, bahkan beberapa diantaranya sampai meninggal dunia yaitu dengan cara keji yaitu ditembak, ditusuk maupun disiksa sampai disemen didalam tong. Bentuk ancaman bukan hanya menasar diri pribadi Jaksa namun juga keluarga, harta benda dan bahkan lingkungan kantor. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan proteksi keamanan bagi Jaksa, bukan hanya jaksa yang sedang menangani tindak pidana besar, namun juga jaksa-jaksa yang sedang melakukan tugas didaerah terpencil juga perlu dilakukan perlindungan. Bentuk perlindungan dapat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif. Dalam upaya preventif, Jaksa dapat melindungi dirinya dari kekerasan dengan melakukan koordinasi dengan petugas Kepolisian RI atau menggunakan sumber daya dari internal yaitu para pengawal tahanan, pengemudi atau petugas keamanan dalam. Sedangkan, dalam upaya represif seorang Jaksa dapat segera melaporkan tindakan pengancaman tersebut kepada pihak yang berwajib sesuai dengan jalur hukum sehingga nantinya terduga pelaku kekerasan dapat dilakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku.

¹¹<https://www.tribunnews.com/regional/2016/09/26/usai-membakar-kejati-jabar-begini-kata-deddy-sugarda-di-persidangan>

¹²<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3404419/ini-wujud-sepatu-deddy-sugarda-yang-dilempar-ke-jaksa-taufik>

¹³<https://www.tribunnews.com/regional/2019/03/14/seorang-jaksa-di-bintan-diancam-hendak-dibunuh-diduga-terkait-kasus-narkoba?page=2>

CONCLUSION

Secara yuridis historis eksistensi Jaksa telah ada sejak zaman Majapahit yang dikenal sebagai Dhyaksa, Dharmadhyaksa dan Adhyaksa. Profesi ini telah memiliki fungsi sebagai alat negara yang bertanggung jawab terhadap kepala negara maupun raja. Didalam perkembangannya Jaksa juga memiliki fungsi sebagai Penyidik, Penuntut Umum, Pengacara Negara maupun eksekutor putusan pengadilan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa kerap menemui berbagai hambatan dan permasalahan, antara lain berupa ancaman terhadap keamanan pribadi, keluarga maupun harta benda. Risiko keamanan ini akan cenderung meningkat apabila seorang Jaksa menangani perkara-perkara yang menyita perhatian masyarakat luas antara lain perkara terorisme, korupsi dan narkoba. Kekerasan verbal, psikis dan fisik akan rentan diterima oleh Jaksa dan keluarganya. Bentuk ancaman ini tentu saja bertentangan dengan UUD 1945, Hak Asasi Manusia juga cita hukum Pancasila.

Berbagai potensi ancaman keamanan ini telah disadari oleh International Association of Prosecutors (IAP) dengan menetapkan *Declaration On Minimum Standards Concerning The Security And Protection Of Public Prosecutors And Their Families*, yang secara singkat berupa standar minimum yang harus diterapkan guna melindungi Jaksa dan keluarganya. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menetapkan suatu Resolusi 17/2 dengan tema *“Strengthening the rule of law through improved integrity and capacity of prosecution services”*.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara anggota IAP dan PBB harus segera menerapkan panduan-panduan tersebut ke dalam instrumen hukum nasional baik berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Internal Lembaga yang lengkap guna kepastian hukum untuk melindungi dan meminimalisir ancaman keamanan terhadap para Jaksa dan keluarganya guna terciptanya supremasi hukum serta terjaminnya keamanan bagi aparaturnya dan warga negaranya.

REFERENCES

Buku

- Panitia Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia. H.R Sadili Sastrawijaya, S.H Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985. Jakarta: Kejaksaan Agung. (1985). 8-17.
- C.Djisman Samosir. Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana. Bandung. Nuansa Aulia.. 9.

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- International Association Of Prosecutors Guidelines on The Role Of Prosecutors;*

International Association Of Prosecutors dalam Declaration On Minimum Standards Concerning The Security And Protection Of Public Prosecutors And Their Families;

Resolusi PBB Nomor 17/2 dengan tema *'Strengthening the rule of law through improved integrity and capacity of prosecution services;*

Internet

Tempo.co. 2003. Massa Membakar Kantor Pengadilan Larantuka. <https://nasional.tempo.co/read/30157/massa-membakar-kantor-pengadilan-larantuka>;

Tempo.co. 2004. Jaksa Kasus Beteleme Ditembak Mati. <https://nasional.tempo.co/read/42992/jaksa-kasus-beteleme-ditembak-mati>;

Tempo.Co. 2012. Jaksa Dilempar Papan Nama. <https://koran.tempo.co/read/nusa/265728/jaksa-dilempar-papan-nama>;

Tribunnews.com. 2012. Deddy Rencanakan 2 Bulan Bacok Jaksa Sistoyo. <https://www.tribunnews.com/regional/2012/02/29/deddy-rencanakan-2-bulan-bacok-jaksa-sistoyo>;

Jubi.co.id. 2013. Ruang Bendahara Kejari Wamena Dibakar. <https://jubi.co.id/ruang-bendahara-kejari-wamena-dibakar/>;

CNN Indonesia. 2015. Mayat Jaksa Ditemukan Disemen Dalam Tong. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150917140237-106-79369/mayat-jaksa-malaysia-ditemukan-disemen-dalam-tong>;